

**EVALUASI PENYAJIAN ASET TETAP PEMERINTAH
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
BERDASARKAN PSAP NO. 07 TAHUN 2010**

SKRIPSI

Oleh:

ADAM HAKEEM

NIM : G72215026



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Adam Hakeem

NIM : G72215026

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

JudulSkripsi : Evaluasi Penyajian Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang
dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Adam Hakeem

NIM. G72215026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Adam Hakeem, NIM. G72215026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Februari 2020

Pembimbing,



Hastanti Agustin Rahayu, SE., M.Acc, Ak., CA., BKP

NIP. 198308082018012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adam Hakeem NIM. G72215026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 5 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



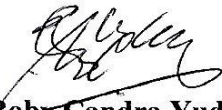
Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc., Ak., CA.
NIP. 198308082018012001

Penguji II



Imam Buchori, SE, M.Si.
NIP.196809262000031001

Penguji III



Ana Toni Roby Candra Yudha, M. SEI.
NIP. 201603311

Penguji IV



Ade Irma Survani Lating, M.S.A.
NIP. 199110012019032020

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ADAM HAKEEM
NIM : G72215026
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / AKUNTANSI
E-mail address : adamhakeem95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

EVALUASI PENYAJIAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BERDASARKAN PSAP NO 07 TAHUN 2010

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2020

Penulis

(Adam Hakeem)
NIM. G72215026

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Evaluasi Penyajian Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010”**. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap biasanya mempunyai nilai perolehan yang relatif besar, karenanya perlu dilakukan evaluasi terhadap penyajian aset tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penyajian aset tetap pemerintah daerah pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperlukan diperoleh melalui hasil wawancara dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengakuannya, masalah terbesar adalah banyaknya aset tetap tanah yang tidak memiliki sertifikat. Pengukuran aset tanah menggunakan biaya perolehan, nilai wajar, dan NJOP. Dalam hal pengukuran yang menggunakan NJOP sebagai nilai wajar, hal ini juga yang menjadikan keterbaruan (*novelty*) dalam pengukuran aset tetap pemerintah daerah yang dihasilkan dari penelitian ini. Karena sebelumnya pengukuran aset tetap hanya menggunakan nilai perolehan dan nilai wajar. Penilaian awal, aset tanah pada BPKAD Kab Sidoarjo dinilai berdasarkan nilai perolehan, namun bila tidak diketahui nilai perolehan, maka menggunakan nilai wajar. Dalam hal penilaian kembali, BPKAD hingga saat ini belum pernah melakukan revaluasi terhadap aset tetap Pemda. Dalam penghapusan dan pelepasan aset tetap tanah dapat terjadi karena salah satunya pemindahtanganan, proses pemindahtanganan itu sendiri dapat terjadi dikarenakan aset tersebut dijual, dihibahkan, atau adanya proses tukar menukar. Penyajian aset tetap tanah sendiri disajikan dalam neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk BPKAD Kabupaten Sidoarjo yakni agar bisa segera melakukan pengurusan terkait sertifikat tanah yang dimiliki oleh Pemda. Dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Dan mungkin jika kendalanya adalah kurang adanya bukti dalam perolehan untuk tanah yang diperoleh pada masa lampau, hal tersebut bisa dilakukan pengecekan ulang dan penelusuran mendalam terkait bukti perolehan tanah tersebut.

Kata kunci: Evaluasi, Penyajian, Aset Tetap, Pemerintah Daerah, BPKAD, PSAP

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	18
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KERANGKA TEORITIS	29
A. Akuntansi Sektor Publik	29
1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	29
2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	29
3. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik	30
B. Pengertian Aset Tetap.....	31
C. Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010	33
1. Klasifikasi Aset Tetap.....	35

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah maka, setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia diharuskan untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri.

Dalam upaya mewujudkan *good public governance* atau pemerintahan yang bertanggung jawab dan akuntabel, maka dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat dijabarkan melalui proses

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 paragraf 4 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum³. Lebih lanjut disebutkan dalam paragraf 5 bahwa aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset pemerintah adalah:

³ Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- a. Mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomis lebih dari satu tahun.
- b. Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan/entitas.
- c. Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap yang tidak memenuhi kriteria ini disebut aktiva tetap tidak berwujud.
- d. Biasanya mempunyai nilai perolehan yang relatif besar. Berdasarkan kriteria ini, aktiva perusahaan yang bisa dipakai bertahun-tahun, tetapi harga perolehannya tidak signifikan, maka aktiva yang bersangkutan tidak dikelompokkan sebagai aktiva tetap, dan bahkan kadang-kadang langsung dikategorikan sebagai bahan yang disatukan dengan tujuan pembelanjaannya⁵.

⁵ L. M. Samrynn, *Pengantar Akuntansi: Buku 2 Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan Diperkaya dengan Perspektif IFRS & Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 162-163.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk "Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan"⁷.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu unit organisasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama ini telah mengelola akuntansi aset tetap sebagai bahan pertanggungjawaban melalui penyajian laporan keuangan daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam penerapan akuntansi aset tetap tersebut terdiri dari pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, serta pengungkapannya. Namun, pengelolaan akuntansi aset tetap pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo masih

⁷ Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam website <http://bpkad.sidoarjo.kab.go.id/web/> diakses pada 24 Oktober 2019

belum optimal/belum memadai atau belum tertib sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aset tanah Pemda Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat. Menurut data yang disampaikan oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo melalui wawancara, dari total 2.158 bidang aset tanah Pemda yang tersebar di 18 Kecamatan, hanya 427 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Sedangkan sisanya yakni 1.731 bidang tanah belum dilakukan proses sertifikasi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut agar sah secara negara⁸. Meskipun hampir keseluruhan aset tanah Pemda memang telah dikuasai dan digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah (misalnya gedung untuk sekolah, kantor, dan sebagainya), namun pengamanan secara hukum/legal harus tetap dilaksanakan agar tidak terserobot oleh pihak lain.

Tabel 1.1 Nilai Aset Tanah Pemda Kabupaten Sidoarjo pada BPKAD tahun 2014-2018

TAHUN	NILAI ASET TANAH	PERSENTASE KENAIKAN
2014	Rp 2.072.670.218.861,00	0%
2015	Rp 2.100.645.008.277,00	1%
2016	Rp 2.293.689.356.851,56	9%
2017	Rp 10.270.009.034.121,60	348%
2018	Rp 11.324.315.633.264,60	10%

Sumber: Buku Saku Data Keuangan Pemda Sidoarjo dan diolah oleh peneliti

⁸ Ibu Nanik Hamroh, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 September 2019.

Sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah merupakan hal penting karena bukti kepemilikan yang sah akan membuat penguasaan hak atas tanah dan bangunan tersebut menjadi lebih kuat karena telah memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum di mata negara. Dalam hal penyajian dan pengungkapannya nantinya akan terlihat apakah aset tetap berupa tanah tersebut sudah disajikan secara wajar sesuai harga perolehan (jika diketahui harga perolehannya) dan nilai pasar (jika tidak diketahui harga perolehannya) dalam laporan keuangan dan apakah sudah diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam PSAP 07 Paragraf 19 mengatur bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset

¹¹ Rizki Amanda Ferdita Putri, Yeni Priatna Sari, Dewi Sulistyowati, "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal", *Politeknik Negeri Jakarta*, (2016), 512.

Dari segi penilaian juga akan muncul apakah aset tanah yang dimiliki Pemda sudah pernah dilakukan revaluasi/penilaian kembali atau belum, hal ini mengingat pentingnya revaluasi aset tetap seperti yang disampaikan oleh Syifa Amelia Handoyo, Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III dalam artikel daring yang berjudul “Perluakah revaluasi aset?”, bahwa pentingnya dilakukan revaluasi aset tetap karena kebutuhan untuk menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan. Jika laporan keuangan sudah menyajikan nilai aset secara wajar maka dapat dijadikan sebagai *underlying asset* Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)¹³.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Penyajian Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010”.

¹³ Syifa Amelia Handoyo, "Perlukah revaluasi aset?", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12603/Perlukah-Revaluasi-Aset.html> diakses pada 14 Oktober 2019.

- maka rumusan masalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyajian aset tetap tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana evaluasi penyajian aset tetap tanah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan PSAP No 07 tahun 2010?

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada¹⁴.

[illegible]

- ¹⁵ Dewi Nur Mayasani, “Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari”, *Jurnal Akuntansi*, Volume 1 No. 1 (2016), 28.

terdapat kasus aktiva rusak maupun hilang¹⁶.

3. Penelitian Asmawati, Elfreda Aplonia Lau, dan Imam Nazar (2015) yang berjudul “Penyajian Aktiva Tetap Pada Laporan PT. Yamaha Serba Mulia Auto Cabang Loa Janan”. Hasil dari ini menunjukkan bahwa penilaian aktiva tetap dalam laporan PT. Yamaha Serba Mulia Auto belum sesuai dengan PSAK No.17 berkaitan terhadap laba rugi dengan alasan sebagai berikut: perusahaan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai terhadap aktiva tetap yang dimilikinya, penyajian laporan keuangan PT. Yamaha Serba Mulia Auto dengan menggunakan perhitungan menurut PSAK No.17 terdapat selisih laba tahun berjalan menurut perusahaan.

- terdapat kasus aktiva rusak maupun hilang¹⁶.
3. Penelitian Asmawati, Elfreda Aplonia Lau, dan Imam Nazar (2015) yang berjudul “Penyajian Aktiva Tetap Pada Laporan PT. Yamaha Serba Mulia Auto Cabang Loa Janan”. Hasil dari ini menunjukkan bahwa penilaian aktiva tetap dalam laporan PT. Yamaha Serba Mulia Auto belum sesuai dengan PSAK No.17 berkaitan terhadap laba rugi dengan alasan sebagai berikut: perusahaan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai terhadap aktiva tetap yang dimilikinya, penyajian laporan keuangan PT. Yamaha Serba Mulia Auto dengan menggunakan perhitungan menurut PSAK No.17 terdapat selisih laba tahun berjalan menurut perusahaan.

terdapat kasus aktiva rusak maupun hilang¹⁶.

3. Penelitian Asmawati, Elfreda Aplonia Lau, dan Imam Nazar (2015) yang berjudul “Penyajian Aktiva Tetap Pada Laporan PT. Yamaha Serba Mulia Auto Cabang Loa Janan”. Hasil dari ini menunjukkan bahwa penilaian aktiva tetap dalam laporan PT. Yamaha Serba Mulia Auto belum sesuai dengan PSAK No.17 berkaitan terhadap laba rugi dengan alasan sebagai berikut: perusahaan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai terhadap aktiva tetap yang dimilikinya, penyajian laporan keuangan PT. Yamaha Serba Mulia Auto dengan menggunakan perhitungan menurut PSAK No.17 terdapat selisih laba tahun berjalan menurut perusahaan.

terdapat kasus aktiva rusak maupun hilang¹⁶.

3. Penelitian Asmawati, Elfreda Aplonia Lau, dan Imam Nazar (2015) yang berjudul “Penyajian Aktiva Tetap Pada Laporan PT. Yamaha Serba Mulia Auto Cabang Loa Janan”. Hasil dari ini menunjukkan bahwa penilaian aktiva tetap dalam laporan PT. Yamaha Serba Mulia Auto belum sesuai dengan PSAK No.17 berkaitan terhadap laba rugi dengan alasan sebagai berikut: perusahaan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai terhadap aktiva tetap yang dimilikinya, penyajian laporan keuangan PT. Yamaha Serba Mulia Auto dengan menggunakan perhitungan menurut PSAK No.17 terdapat selisih laba tahun berjalan menurut perusahaan.

5. Penelitian Hosianita Fiandani Hukom, Jenny Morasa, dan Sonny Pangerapan (2018) yang berjudul “Evaluasi Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada PT. AKAM”. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini adalah PT. AKAM dalam hal ini melaksanakan kegiatan akuntansinya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi yang pada prinsipnya sudah mendekati Standar Akuntansi Keuangan. Penyajian aset tetap pada laporan keuangan perusahaan telah memadai karena telah sesuai dengan PSAK No. 16. Pengungkapan aset

[illegible]

- [illegible]

²¹ Nur Fitriana Wati, "Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur", (Skripsi—Universitas Airlangga, Surabaya, 2011), 115.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Akhyar Tipan, David Paul Elia Saerang, dan Robert Lambey (2016) dengan judul penelitian “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara” memperoleh hasil sebagai berikut: dalam hal Pengakuan, Pengukuran/Penilaian, Pengeluaran Setelah Perolehan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan SAP No. 07. Penghentian dan Pelepasan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara juga sudah sesuai dengan SAP No. 07. Dalam hal Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan informasi yang berkaitan dengan aset tetap secara terperinci²³.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Bahgieni Isma dan Muhammad Saleh (2019) dalam judul “Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Berdasarkan PSAP No 07 Terhadap Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Di Kab. Aceh Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan aset tetap pada DPKKD secara umum telah

²³ Akhyar Tipan, David Paul Elia Saerang, dan Robert Lambey "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 11 No. 1 (2016), 64.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Panubut Simorangkir (2017) dalam judul “Implementasi PSAK 16 Pada Entitas Perbankan BUMN”. Hasil penelitian menunjukkan penilaian pada nilai wajar aset tanah dan bangunan yang dimiliki Bank BNI, BRI dan Bank BTN adalah dengan menggunakan nilai dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karena NJOP dianggap sebagai estimasi terbaik dalam mencerminkan nilai wajar. Sementara pada Bank Mandiri penilaian aset tetap dinyatakan sebagai biaya perolehan, kecuali tanah. Dalam hal ini Bank Mandiri juga menetapkan nilai wajar sebagai pengukuran atas aset tanah yang dimiliki.²⁵

²⁵ Panubut Simorangkir, "Impelementasi PSAK 16 Pada Entitas Perbankan BUMN", *Equity*, Vol. 20 No. 1, (2017), 88-95.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan khususnya pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat

melakukan penyajian aset tetap secara lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional berisi penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian agar mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini. Adapun penjabaran definisi operasional mengenai Evaluasi Penyajian Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan PSAP No.07 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh²⁶.

2. Penyajian

Penyajian (*presentation*) menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat elemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif²⁷. Sedangkan pengungkapan (*disclosure*) berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif

²⁶ Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 36.

²⁷ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPFE, 2016), 134.

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah³².

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian tentang suatu “kesatuan sistem” yang dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terkait oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi kasus adalah penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut³³.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti antara lain:

- Laporan keuangan
- Catatan atas Laporan Keuangan
- Daftar aset tanah yang dikuasai oleh Pemda
- Kartu Inventaris Barang untuk tanah yang dikuasai oleh Pemda

2. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya³⁴. Data atau

³² Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya Offset, 2006), 6.

³³ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 62.

³⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, atau ada pula yang menyebutnya data derivatif³⁵. Data sekunder yang terkait dengan penelitian ini antara lain dokumen-dokumen yang berasal dari buku, dokumen pribadi, dokumen resmi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder yang digunakan berkenaan dengan penelitian ini adalah dokumen seputar sejarah dan profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, data aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (termasuk data letak posisi geografis aset Pemda berupa tanah, dan status kepemilikan aset), dan data laporan keuangan khususnya Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

³⁵ Ibid, 32.

a. Survei pendahuluan

b. Studi kepustakaan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Jakarta: Alfabeta, 2006), 62.

[illegible]

c. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan seseorang yang akan memberikan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan permasalahan yang dibahas³⁸. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan Adalah apabila peneliti atau pewawancara menyusun rencana (*schedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku³⁹. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth-interview*) secara langsung kepada beberapa pegawai kantor BPKAD Kabupaten Sidoarjo antara lain Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bagian Penatausahaan, Kepala Sub Bagian Akuntansi, dan beberapa pegawai lainnya.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan membaca dokumen di instansi atau lembaga⁴⁰. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan-laporan dan dokumen-dokumen terkait penyajian aset tetap berupa gambaran umum aktivitas akuntansi, penyajian aset tetap, laporan

³⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

³⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 372.

⁴⁰ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 57.

Teknik pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.⁴¹ Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- ## 5. Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul nantinya akan dilakukan analisis. Analisis data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilahnya menjadi kesatuan unit yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting dan apa yang

[illegible]

harus dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁴². Dalam penelitian ini, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data wawancara dengan berbagai informan (seperti Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset, Kepala Sub Bagian Akuntansi), pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi (seperti laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan), peraturan-peraturan terkait, gambar, foto, dan sebagainya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai isi skripsi, maka peneliti menyusun penulisan ini dengan membagi menjadi lima bab yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun uraian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS atau KERANGKA KONSEPTUAL

⁴² M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 247.

Berisi tentang penjelasan teoritis mengenai variabel yang akan diteliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Materi yang akan dibahas adalah Aset Tetap, Tanah, Penyajian, Pengungkapan, Laporan keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan, dan teori lain yang berhubungan dengan variabel penelitian.

BAB III : DATA PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum objek yang diteliti, meliputi sejarah, tugas, dan fungsi BPKAD Kabupaten Sidoarjo, Struktur Organisasi, Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan data-data lain yang berhubungan dengan penyajian aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang uraian tentang Analisa data mengenai evaluasi penyajian aset tetap pemerintah daerah pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan PSAP No. 07 tahun 2010.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap evaluasi penyajian aset tetap pemerintah daerah pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan PSAP No. 07 tahun 2010.

KERANGKA TEORITIS

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mursyidi, akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak yang menyatakan terminologi lama. Pada perkembangannya bergeser pada istilah akuntansi sektor publik. Istilah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, di mana akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan Negara baik tingkat pusat maupun daerah. Sementara akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta⁴³.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Akuntansi sektor publik juga dapat dikatakan merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi *nonprofit* atau nirlaba⁴⁴.

⁴³ Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 1

⁴⁴ Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akural: Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 2.

2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Organisasi pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah seperti instansi di bawah naungan kementerian). Sedangkan organisasi non laba non pemerintahan meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi/universitas, serta organisasi-organisasi non pemerintah lainnya (yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya).

[illegible]

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya⁴⁸.”

⁴⁷ Dewi Nur Mayasani, "Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari", *Jurnal Akuntansi*, Volume 1 No. 1 (2016), 18.

⁴⁹ Ibid.

[illegible]

1. Mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomis lebih dari satu tahun.
2. Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam aktivitas operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.
3. Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut dengan aset tetap berwujud.
4. Biasanya memiliki nilai perolehan yang relatif besar.

No. 07 Tahun 2010

⁵¹ Hery, *Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014). 121.

[illegible]

tetap yang dihasilkan. Kejadian yang memerlukan catatan akuntansi aset tetap meliputi proses perolehan, pemakaian, dan penarikannya dari pemakaian yang normal.

Laporan akuntansi atas aset tetap disediakan dengan tujuan⁵³:

- a. Sebagai media pelaporan pengelolaan aset tetap pengelolaan aset tetap kepada investor,
- b. Merekam penggunaan dan perubahan nilai aset tetap,
- c. Mendukung perencanaan perolehan aset tetap melalui penganggaran, dan
- d. Menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam industri/instansi yang dikelola.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 adalah PSAP yang mengatur tentang akuntansi aset tetap lembaga dan/atau instansi pemerintah. PSAP 07 terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI dan dalam Lampiran II.08 untuk SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI⁵⁴. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk⁵⁵:

⁵³ Ibid, 163.

⁵⁴ Bahgieni Isma, Muhammad Saleh, “Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Berdasarkan PSAP No 07 Terhadap Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Di Kab. Aceh Tengah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* , Vol. 4 No. 1, (2019), 75.

⁵⁵ Meity Handayani, “Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap Untuk Meningkatkan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah”, *Jurnal Bina Praja*, Volume 5 No. 3 (September, 2013), 190.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Paragraf 2, dijelaskan bahwa Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

PSAP No 07 Paragraf 8 menyatakan bahwa tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk

dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(b) Peralatan dan Mesin;

PSAP No 07 Paragraf 10 menyatakan bahwa peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai..

(c) Gedung dan Bangunan;

PSAP No 07 Paragraf 9 menyatakan bahwa gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

PSAP No 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(e) Aset tetap lainnya;

PSAP No 07 Paragraf 12 menyatakan bahwa aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

PSAP No 07 Paragraf 13 menyatakan bahwa konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Menurut PSAP No 7 Paragraf 15, Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Dalam paragraf 18 dijelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Lebih lanjut dalam paragraf 19, saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

[illegible]

Dalam paragraf 20 dijelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4. Penilaian Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07 Paragraf 23, barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Lebih lanjut pada paragraf 24, dijelaskan bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Paragraf 25 menyatakan bahwa:

“Suatu aset mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun tempat untuk pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.”

Berdasarkan paragraf 26, untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses revaluasi atau penilaian kembali dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 23. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Sementara untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada/tidak diketahui.

b. Penilaian Kembali

Kebijakan umum akuntansi aset tetap dalam SAP adalah pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan biaya perolehan, karena berdasarkan SAP Paragraf 59, Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain sebagai berikut:

- Untuk permasalahan revaluasi atau penilaian kembali aset tetap, saat ini telah ada peraturan yang mengatur tentang hal itu, yakni Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Yang mana hal tersebut berlaku bagi entitas pemerintah pusat maupun daerah. Namun untuk revaluasi aset tetap pada Barang Milik Daerah hal tersebut belum dapat dilakukan, karena berdasarkan Perpres No 75 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2), pedoman pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah diatur oleh Menteri Dalam Negeri (dijelaskan dalam ayat 1) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang mana hingga saat ini peraturan tersebut

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 15, Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara⁵⁶:

- PSAP Paragraf 77 menjelaskan bahwa suatu aset tetap atau dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya serta tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Dilanjutkan pada paragraf 78 dan 79, aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus berpindah ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

[illegible]

Aset tetap disajikan pada lembar neraca dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan.

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- [illegible]

- Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka harus diungkapkan:

- Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- Tanggal efektif penilaian kembali;
- Jika ada, nama penilai independen;
- Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 Paragraf 08 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Lebih lanjut, PSAP 07 menyediakan pembahasan tersendiri mengenai akuntansi tanah,

Klasifikasi Aset Tetap – Tanah menurut Komite Standar Akuntansi

Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Pengklasifikasian tanah ini bukan keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas bersangkutan⁵⁷.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan⁵⁸.

⁵⁷ Komite Standar Akuntansi pemerintahan, *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15*, (Jakarta, 2014), 3

[illegible]

Pada praktiknya, kepemilikan atas tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, masih banyak yang belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 15 Tentang Aset Tetap tersebut diberikan pedoman sebagai berikut:

- [illegible]

Penyajian Aset Tetap – Tanah dalam neraca adalah sebagai berikut:

[illegible]

Tabel 2.1 Aset Tanah Dalam Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN XYZ

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X0 DAN 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	31-12-20X0	31-12-20X1
Aset		
...		
Aset Tetap		
Tanah	XXX	XXX
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
...		
...		
Kewajiban		
Ekuitas		

Sumber: Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15

D. *Best Practice* Kasus Aset Tetap

1. Kasus dalam Aset Tetap – Tanah

a. Perolehan tanah melalui pembelian tunai (pembebasan lahan)

Dalam Buletin Teknis SAP No 15 Bab II – tanah, terdapat contoh kasus terkait tanah yang diperoleh melalui pembebasan lahan tersebut. Dalam kasus disebutkan bahwa Pada tanggal 15 Juni 2009, SKPD XX pada Pemda Kabupaten XY melakukan pembelian sebidang tanah dari seorang warga yang akan dipergunakan untuk bangunan kantor. Dalam perolehan tanah tersebut terdapat pengeluaran untuk nilai

Biaya perolehan	Jumlah (Rp)
Harga beli tanah	1.200.000.000
Biaya notaris dan balik nama	30.000.000
Pajak	72.000.000
Honorarium Panitia Pengadaan	6.000.000
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	5.000.000
Jumlah	1.313.000.000

Maka menurut KSAP, jurnal yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten XY adalah:

[illegible]

b. Perolehan Tanah melalui Hibah/Donasi

Sesuai dengan Paragraf 57 PSAP 12 tentang Laporan Operasional, transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Dengan demikian, perolehant tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Dalam Buletin Teknis SAP No 15 Bab II – tanah, terdapat contoh kasus terkait tanah yang diperoleh melalui hibah/donasi. Dalam kasus disebutkan bahwa Pemda Kabupaten XY menerima hibah aset tanah dari warga yang diperuntukkan bagi gedung sekolah dasar. Berdasarkan berita acara serah terima dan berita acara hibah, SKPD yang menerima tanah tersebut adalah SKPD YX. Tanah tersebut diketahui merupakan tanah warisan keluarga dan nilai wajar untuk tanah tersebut pada tanggal penyerahan adalah Rp500.000.000.

Berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemda bersangkutan aset hibah tersebut hanya boleh diterima oleh Bupati selaku pimpinan tertinggi entitas pelaporan. Selanjutnya, Bupati akan menyerahkan penguasaan dan pengelolaan aset dimaksud kepada satker

Dengan demikian, transaksi penerimaan hibah dimaksud akan dicatat dalam Jurnal SKPKD selaku pusat pembukuan entitas pelaporan, dan SKPD YX selaku entitas akuntansi. Maka menurut KSAP dalam Bultek No. 15 tersebut, pada saat aset tetap hibah diterima oleh Bupati, maka Pemda akan membuat jurnal:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Tanah	500.000.000	
	Pendatan Hibah – LO		500.000.000
	<i>(Untuk mencatat perolehan tanah secara melalui pembelian)</i>		

2. Kasus dalam Aset Tetap – Jalan, irigasi, dan jaringan.

Dalam Buletin Teknis SAP No 15 Bab V – jalan, irigasi, dan jaringan, terdapat contoh kasus terkait jalan, irigasi, dan jaringan tersebut. Dalam kasus disebutkan bahwa pada tanggal 20 Maret 20XX, Kementerian A membangun jalan sepanjang 100 km. Pembangunan jalan dilakukan oleh kontraktor dengan total nilai kontrak sebesar Rp500.000.000.000. Biaya tersebut belum termasuk biaya pembebasan tanah yang akan dibangun jalan tersebut sebesar Rp100.000.000.000.

DATA PENELITIAN

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian.
- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
 - b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

- [illegible]

- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
- 2) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

(a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan dokumentasi;
- (2) Melaksanakan pengelolaan barang;
- (3) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- (4) Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang anggaran mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan;
- 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

(a) Sub Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas :

- [illegible]

- (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis anggaran pendapatan, meliputi :
- a) Penyusunan kebijakan anggaran pendapatan APBD/ Perubahan APBD;
 - b) Kode rekening urusan, organisasi, program, kegiatan;
 - c) Data pendapatan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta perubahannya;
 - d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - e) Nota keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - f) Rancangan anggaran kas pendapatan Perangkat Daerah/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - g) Penyusunan pergeseran anggaran pendapatan;
 - h) Penatausahaan, penagihan dan penghapusan piutang;
- (3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis anggaran pendapatan;
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

- [illegible]

- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi;
- 2) Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi;
- 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi;

(a) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

- [illegible]

- a) Penatausahaan atas laporan keuangan Perangkat Daerah;
- b) Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan dengan laporan keuangan Perangkat Daerah;
- c) Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah;
- d) Koordinasi dan konsultasi laporan keuangan pertanggungjawaban APBD;
- e) Penatausahaan atas laporan bulanan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD dari Perangkat Daerah;
- f) Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan dengan laporan keuangan Perangkat Daerah;

- d) Penatausahaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;
- f) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penatausahaan dan akuntansi;
- g) Penatausahaan investasi permanen dan non permanen;

- a) Koordinasi dan pelaksanaan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - b) Pertimbangan atas pengajuan usulan perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - c) Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
 - d) Pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengelola;
- (3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (b) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan barang milik daerah;
 - (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik daerah;
 - a) Koordinasi pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik daerah;
 - b) Kegiatan inventarisasi penatausahaan barang milik daerah;

- c) Pembukuan dan penetapan status penggunaan;
 - d) Pelaksanaan rekonsiliasi laporan barang milik daerah;
 - e) Pembinaan tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah;
- (3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik daerah;
- (4) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (c) Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas:
- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan dan pemindahtanganan;
 - (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengamanan dan pemindahtanganan;
 - a) Koordinasi pelaksanaan teknis pengamanan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - b) Pengamanan fisik, administratif, dan hukum;
 - c) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal;
 - d) Pelaksanaan penghapusan (pemindahtanganan atau pemusnahan) Barang Milik Daerah;

- (3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengamanan dan pemindahtanganan;
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

f. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

B. Data Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

1. Neraca Komparatif Per 31 Desember Tahun 2016-2018

Dalam laporan keuangan, salah satu unsur yang ada didalamnya adalah neraca. Neraca merupakan penggambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu⁶⁰. Unsur yang dicakup oleh neraca antara lain aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

⁶⁰ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non laba – Edisi Kedua*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010). 138.

Tabel 3.1 Neraca Komparatif Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2018

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016, 2017, DAN 2018

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
ASET	Rp 7.428.890.575.851,89	Rp 15.770.942.197.245,20	Rp 17.377.441.188.340,00
ASET LANCAR	Rp 901.610.350.760,14	Rp 1.331.699.649.220,30	Rp 1.353.850.275.099,76
KAS	Rp 585.683.651.226,09	Rp 882.961.741.575,52	Rp 1.028.129.009.620,28
Kas di Kas Daerah	Rp 510.759.730.465,24	Rp 517.282.891.028,14	Rp 907.898.755.914,84
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 365.922.360,01	Rp 146.152.051,23	Rp -
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp 16.134.519,00	Rp -
Kas di BLU	Rp 42.760.715.031,08	Rp 66.458.025.245,27	Rp 118.613.392.019,12
Kas di Bendahara JKN	Rp 20.336.178.684,00	Rp -	Rp -
Kas in Transit	Rp 50.500,00	Rp -	Rp -
Kas di Bosreg	Rp -	Rp -	Rp 1.616.861.686,32
Kas Lainnya	Rp 2.566.299.392,85	Rp 1.780.448.382,45	Rp -
PIUTANG	Rp 201.316.660.569,00	Rp 321.271.486.399,04	Rp 259.461.670.021,46
Piutang Pajak	Rp 294.482.791.912,35	Rp 318.214.632.697,54	Rp 380.978.853.143,25
Penyisihan Piutang Pajak	Rp (127.098.802.313,66)	Rp (169.316.266.465,89)	Rp (197.788.774.204,22)
Piutang Retribusi	Rp 2.803.227.371,00	Rp 3.569.401.239,00	Rp 6.221.281.050,00
Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (1.645.322.569,50)	Rp (2.057.210.412,30)	Rp (4.949.977.196,00)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Rp 3.553.031.112,00	Rp 3.551.966.536,00	Rp 3.569.001.176,00
Penyisihan Piutang TGRD	Rp (3.520.842.993,60)	Rp (3.515.266.536,00)	Rp (3.515.266.536,00)
Piutang Lain-Lain	Rp 50.229.170.264,17	Rp 80.830.962.956,28	Rp 75.783.387.387,30
Penyisihan Piutang Lain-Lain	Rp (5.901.726.640,01)	Rp (9.961.559.445,63)	Rp (836.834.798,87)
PERSEDIAAN	Rp 114.007.796.540,88	Rp 127.115.051.862,40	Rp 65.990.868.490,19

BEBAN DIBAYAR DIMUKA	Rp 602.242.424,17	Rp 351.369.383,34	Rp 268.726.967,81
INVESTASI JANGKA PANJANG	Rp 481.006.363.793,63	Rp 511.405.920.724,60	Rp 532.297.356.695,86
INVESTASI NON PERMANEN	Rp 8.839.946.040,59	Rp 9.771.976.676,79	Rp 8.209.560.390,36
Investasi Non Permanen Lainnya	Rp 18.636.420.751,38	Rp 17.821.868.602,37	Rp 20.529.181.153,35
Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih	Rp (5.470.035.154,93)	Rp (8.981.922.561,78)	Rp 12.319.620.762,99
INVESTASI PERMANEN	Rp 472.166.417.753,04	Rp 501.633.944.047,81	Rp 524.087.796.305,50
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp 452.619.246.782,74	Rp 472.166.417.753,04	Rp 524.087.796.305,50
ASET TETAP	Rp 5.509.241.185.482,53	Rp 13.603.007.190.205,70	Rp 15.043.881.929.633,10
TANAH	Rp 2.293.689.356.851,56	Rp 10.270.009.034.121,60	Rp 11.324.315.633.264,60
PERALATAN DAN MESIN	Rp 347.693.909.765,47	Rp 392.253.779.299,77	Rp 1.338.118.427.730,62
Alat-alat Berat	Rp 53.858.691.991,00	Rp 65.287.269.512,00	Rp 72.942.638.946,67
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Berat	Rp (27.327.865.520,20)	Rp (32.278.928.092,00)	Rp (35.270.798.829,86)
Alat Angkutan	Rp 175.196.484.188,80	Rp 184.634.711.690,65	Rp 240.432.182.581,50
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Angkut	Rp (97.276.101.892,82)	Rp (116.066.456.649,62)	Rp (150.980.219.324,67)
Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 7.669.723.800,00	Rp 8.758.684.675,00	Rp 10.776.696.311,00
Akumulasi Penyusutan Alat bengkel dan Ukur	Rp (5.080.659.662,40)	Rp (6.193.457.346,80)	Rp (7.776.626.853,09)
Alat Pertanian dan peternakan	Rp 3.246.549.963,00	Rp 3.581.358.963,00	Rp 2.459.167.566,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	Rp (2.846.314.713,00)	Rp (3.136.739.713,00)	Rp (2.261.093.066,00)
Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 484.115.293.899,14	Rp 520.399.520.012,44	Rp 426.838.298.788,21
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp (365.352.963.967,63)	Rp (398.612.793.928,22)	Rp (319.083.203.934,42)
Alat-Alat Studio dan Komunikasi	Rp 46.439.854.040,12	Rp 57.771.524.598,62	Rp 56.180.573.982,22
Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi	Rp 30.809.144.500,32	Rp (37.810.117.270,82)	Rp (39.245.948.429,83)
Alat-Alat Kedokteran	Rp 272.442.982.651,38	Rp 355.178.180.735,25	Rp 350.616.622.175,93
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Kedokteran	Rp (182.403.678.844,31)	Rp (243.402.366.917,63)	Rp (262.214.327.985,57)
Alat-Alat Laboratorium	Rp 44.356.971.584,09	Rp 49.147.380.167,09	Rp 46.289.098.182,14

Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Laboratorium	Rp 25.775.215.936,23	Rp (27.876.821.762,40)	Rp (26.528.639.157,04)
Alat keamanan	Rp 363.157.000,00	Rp 368.157.000,00	Rp 350.957.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat keamanan	Rp (167.290.800,00)	Rp (230.405.200,00)	Rp (327.046.500,00)
Komputer	Rp -	Rp -	Rp 106.050.450.017,57
Akumulasi Penyusutan Komputer	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Pengeboran	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Produksi dan Pemurnian	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Alat Produksi dan Pemurnian	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Bantu Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Keselamatan Kerja	Rp -	Rp -	Rp 21.707.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	Rp -	Rp -	Rp (20.764.500,00)
Alat peraga	Rp -	Rp -	Rp 266.609.800,00
Akumulasi Penyusutan Alat peraga	Rp -	Rp -	Rp (26.660.980,00)
Peralatan Proses Produksi	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses Produksi	Rp -	Rp -	Rp -
Rambu-Rambu	Rp -	Rp -	Rp 24.542.615.279,38
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	Rp -	Rp -	Rp (5.349.519.849,77)
Peralatan Olahraga	Rp -	Rp -	Rp 368.809.600,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	Rp -	Rp -	Rp (76.154.420,00)
GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp 1.337.641.018.143,21	Rp 1.379.079.877.605,62	Rp 2.968.000.746.477,27
Bangunan dan Gedung	Rp 2.425.045.619.555,98	Rp 2.563.369.635.074,13	Rp 2.960.100.317.445,27
Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	Rp 1.207.599.087.186,02	Rp 1.243.320.705.180,15	Rp (1.299.520.236.279,50)
Bangunan Monumen	Rp 19.432.577.380,00	Rp 22.123.760.832,00	Rp 6.498.119.032,00

Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	Rp (3.706.657.690,11)	Rp (4.531.672.582,77)	Rp (743.188.121,91)
Bangunan Menara	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	Rp -	Rp -	Rp -
Tugu/Titik Kontrol	Rp -	Rp -	Rp 1.402.310.000,00
Akumulasi Penyusutan Tugu/Titik Kontrol	Rp -	Rp -	Rp (34.478.200,00)
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rp 1.339.121.676.271,79	Rp 1.317.777.830.285,77	Rp 3.644.144.930.177,17
Jalan dan Jembatan	Rp 1.829.655.500.310,85	Rp 1.950.379.128.374,69	Rp 2.067.085.532.768,29
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp (1.382.978.393.510,50)	Rp (1.447.404.035.801,84)	Rp (1.451.831.792.189,67)
Instalasi	Rp 35.479.617.351,20	Rp 36.354.219.351,20	Rp 60.775.393.610,20
Akumulasi Penyusutan Instalasi	Rp (8.917.437.370,17)	Rp (10.371.606.144,22)	Rp (14.456.486.557,41)
Jaringan	Rp 208.188.939.465,24	Rp 224.297.191.813,24	Rp 226.905.368.083,24
Akumulasi Penyusutan Jaringan	Rp (43.548.561.131,89)	Rp (54.492.458.900,39)	Rp (70.376.708.468,81)
Irigasi	Rp 930.661.529.467,09	Rp 1.164.985.249.342,49	Rp 1.289.378.635.715,44
Akumulasi Penyusutan Irigasi	Rp (474.126.314.018,35)	Rp (526.626.011.763,38)	Rp (624.997.526.242,35)
ASET TETAP LAINNYA	Rp 92.901.448.749,50	Rp 81.918.052.753,50	Rp 64.790.297.027,34
Buku Perpustakaan	Rp 39.828.994.731,00	Rp 42.863.415.904,50	Rp 16.683.226.966,34
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp 8.925.122.129,00	Rp 12.784.991.203,00	Rp 11.673.009.403,00
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp (8.706.572.896,60)
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	Rp 36.642.902.742,00	Rp 37.253.041.642,00	Rp 60.500.000,00
Biota Perairan	Rp -	Rp -	Rp -
Tanaman	Rp -	Rp -	Rp 36.361.860.658,00
Barang Koleksi non Budaya	Rp -	Rp -	Rp 11.700.000,00
Akum. Peny. Barang Koleksi non Budaya	Rp -	Rp -	Rp (4.680.000,00)
Aset Tetap dalam Renovasi	Rp -	Rp -	Rp -
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Rp 98.193.775.701,00	Rp 161.968.616.139,49	Rp 82.852.915.036,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 7.521.274.293,00	Rp 98.193.775.701,00	Rp 82.852.915.036,08
ASET LAINNYA	Rp 547.988.751.955,98	Rp 537.032.675.815,59	Rp 447.411.626.881,31

Tabel 3.4 Jumlah Kenaikan Aset Tanah Pemkab Sidoarjo Tahun 2016
pada BPKAD

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK/TURUN
Tanah	Rp 2.293.689.356.851,56	Rp 2.100.645.008.277,00	Rp 193.044.348.574,56

Sumber: CaLK Pemerintah Kab. Sidoarjo Tahun 2016 pada BPKAD

Penjelasan atas tetap berupa tanah sebesar Rp 193.044.348.574,56 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Penjelasan Kenaikan Aset Tanah Pemkab Sidoarjo Tahun 2016
pada BPKAD

Uraian	Nilai	Jumlah
Tanah TA 2015		Rp 2.100.645.008.277,00
Penambahan		Rp 211.078.445.027,00
Belanja Modal	Rp 45.145.480.619,00	
Reklas	Rp 12.142.798.000,00	
Inventarisasi	Rp 118.876.188.000,00	
Mutasi SKPD	Rp 4.936.400.000,00	
Hutang	Rp 7.780.684.408,00	
Salah Beban	Rp 22.196.894.000,00	
Pengurangan		
Reklas	Rp 4.144.000.000,00	
Mutasi SKPD	Rp 4.936.400.000,00	
Koreksi	Rp 8.904.537.452,44	
BM Tidak Dikapitalisasi	Rp 49.159.000,00	
Tanah TA 2016		Rp 2.293.689.356.851,56

Sumber: CaLK Pemerintah Kab. Sidoarjo Tahun 2016 pada BPKAD

Keterangan:

- 1) Belanja Modal tanah sebesar Rp 45.145.480.619,00 pada SKPD:
- | | |
|--|----------------------|
| a) Dinas PU Bina Marga | Rp 15.277.768.193,00 |
| b) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang | Rp 3.356.893.000,00 |
| c) Dinas Kebersihan dan Pertamanan | Rp 23.946.239.426,00 |

Dalam Peraturan Bupati No 88 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi juga dijelaskan mengenai pengakuan tanah, antara lain:

- ⁷⁰ Peraturan Bupati Sidoarjo No 88 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi, 63.

- e. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara

g. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Kendala dalam proses pensertifikatan tanah pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo seperti yang diungkapkan Ibu Kamalia selaku Kasubid Pengamanan dan Pemindahtanganan BMD terdiri atas beberapa hal. Antara lain:

- a. Bukti perolehan atas tanah tersebut tidak jelas asal usul dan keberadaannya. Karena banyak dari jumlah tanah Pemda tersebut diperoleh pada masa lampau yang membuat bukti perolehan (jika dilakukan pembelian) atau bukti perjanjian (jika dilakukan serah terima) itu tidak ada. Hanya ada nilai tercatatnya saja.
- b. Adanya batas-batas tanah yang belum jelas sehingga menyulitkan dalam proses pengukuran.
- c. Banyaknya jumlah tanah yang dimiliki oleh Pemkab Sidoarjo, sehingga membuat lamanya proses identifikasi.
- d. Kurangnya jumlah pegawai atau SDM pada BPKAD Sidoarjo dalam proses pensertifikatan tanah. Di samping itu pegawai tersebut juga melakukan tugas dan pekerjaan lainnya.⁷¹

Kasubid juga menambahkan, terkait status hukum atas tanah yang belum bersertifikat memang saat ini masih belum ada dan tetap diusahakan agar segera dilakukan dan diselesaikan proses sertifikasi tersebut meskipun sudah dikuasai dan dicatat. Meskipun sudah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) jenis A untuk tanah. Namun di KIB tersebut apabila tanah itu belum bersertifikat, maka akan disajikan bahwa status tanah tersebut masih belum memiliki sertifikat.⁷²

⁷¹ Ibu Kamalia, Kasubid Pengamanan dan Pemindahtanganan BMD BPKAD Kabupaten Sidoarjo, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 Januari 2020.

⁷² Ibid.

a. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

c. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

Kasubid Penatausahaan BMD menyatakan, dilihat dari sisi penilaian aset tanah jalan dan irigasi tersebut, nilai yang digunakan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berasal dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab. Sidoarjo. Hal ini dikarenakan waktu yang diberikan oleh BPK tidak mencukupi bila harus menggunakan penilaian yang berasal dari eksternal (KPKNL/KJPP).⁷⁷

Penilaian atas penambahan aset tanah pada 2017 di atas termasuk dalam penilaian awal aset tetap tanah karena nilainya belum tercatat.

Karena sebelumnya nilai yang tercatat adalah nilai konstruksi jalannya

⁷⁷ Ibu Indar Hidayanti, Kasubid Penatausahaan BMD BPKAD Kabupaten Sidoarjo, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Januari 2020.

saja. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Indar Hidayanti – Kasubid Penatausahaan BMD⁷⁸

5. Penghapusan dan Pelepasan Aset Tetap Tanah Pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Indar Hidayanti – Kasubid Penatausahaan BMD, penghapusan dan pelepasan aset tetap di BPKAD Sidarjo ini dapat terjadi karena tiga hal, antara lain:

- e. Dipindahtangankan;
- f. Dimusnahkan;
- g. Hilang.

Dalam proses pemindahtanganan itu dapat terjadi dikarenakan aset tersebut dijual, dihibahkan, atau adanya proses tukar menukar. Proses penghapusan dan pelepasan aset tetap tanah sendiri hanya ada dua hal yakni dihibahkan atau ditukar.⁷⁹

Terlihat pada CaLK tahun 2017 bahwa terjadi pengurangan aset tetap tanah karena pemindahtanganan yang disebabkan pelimpahan karena peraturan perundang-undangan. Nilai tanah tersebut sebesar Rp 123.316.523.173,00 merupakan tanah SMAN dan SMKN yang dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Pemkab Sidoarjo. Selain itu, ada hibah tanah sebesar Rp 12.485.797.500,00 merupakan tanah SMAN 2 Sidoarjo pada BPKAD yang juga dilimpahkan ke

⁷⁸ Ibid, Sidoarjo, 30 Januari 2020.

⁷⁹ Ibu Indar Hidayanti, Kasubid Penatausahaan BMD BPKAD Kabupaten Sidoarjo, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Januari 2020.

Selain tanah SMAN dan SMKN – dalam lingkup kewewenangan Dinas Pendidikan yang dipindahtangankan dari Pemkab Sidoarjo ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada satu tanah lagi yang dilakukan pelimpahan wewenang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni tanah atas terminal antarkota dalam provinsi (Terminal Larangan Sidoarjo) – dalam lingkup Dinas Perhubungan. Tanah yang digunakan untuk Terminal Larangan itu senilai Rp 4.144.000.000,00 (berdasarkan CaLK Tahun 2016).⁸¹

Dalam Peraturan Bupati No 88 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi juga dijelaskan mengenai penyajian dan pengungkapan tanah, antara lain:

- ⁸⁰ Ibid.

[illegible]

Penjelasan dari bagan 4.1 tentang sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada BPKAD Kab. Sidoarjo di atas adalah:

1. Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Aset membuat Rencana Kebutuhan Barang atas barang-barang yang akan dilakukan pembelian pada tahun anggaran tersebut.
2. Daftar Rencana Kebutuhan Barang (RKB) selanjutnya akan diserahkan pada Bidang Anggaran melalui Subbid Anggaran Belanja dengan dasar angka SSH (Standar Satuan Harga) barang. Dokumennya berupa DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan kode rekening belanja modal.
3. RKB yang disetujui selanjutnya akan dilakukan pembayaran melalui bendahara pengeluaran pada Subbid Perbendaharaan dengan dokumen SP2DLS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung).
4. Setelah itu dicatat dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran) karena aset diperoleh dari belanja modal.
5. Setelah dicatat dalam LRA maka aset tersebut telah diakui sebagai aset tetap.
6. Kemudian dilakukan penyesuaian pada Jurnal Penyesuaian atas penambahan dan pengurangan aset. Penambahan aset terdiri atas hibah, mutasi dari SKPD, inventarisasi, dan kapitalisasi. Sedangkan pengurangan aset terdiri atas dihibahkan kepada pihak lain, mutasi ke SKPD lain, serta penghapusan.
7. Setelah dilakukan penyesuaian pada Jurnal Penyesuaian, selanjutnya disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 4.1 Aset Tetap Tanah dalam Neraca Komparatif Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2018

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016, 2017, DAN 2018

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
ASET	Rp 7.428.890.575.851,89	Rp 15.770.942.197.245,20	Rp 17.377.441.188.340,00
<u>ASET LANCAR</u>	Rp 901.610.350.760,14	Rp 1.331.699.649.220,30	Rp 1.353.850.275.099,76
KAS	Rp 585.683.651.226,09	Rp 882.961.741.575,52	Rp 1.028.129.009.620,28
PIUTANG	Rp 201.316.660.569,00	Rp 321.271.486.399,04	Rp 259.461.670.021,46
PERSEDIAAN	Rp 114.007.796.540,88	Rp 127.115.051.862,40	Rp 65.990.868.490,19
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	Rp 602.242.424,17	Rp 351.369.383,34	Rp 268.726.967,81
<u>INVESTASI JANGKA PANJANG</u>	Rp 481.006.363.793,63	Rp 511.405.920.724,60	Rp 532.297.356.695,86
INVESTASI NON PERMANEN	Rp 8.839.946.040,59	Rp 9.771.976.676,79	Rp 8.209.560.390,36
INVESTASI PERMANEN	Rp 472.166.417.753,04	Rp 501.633.944.047,81	Rp 524.087.796.305,50
<u>ASET TETAP</u>	Rp 5.509.241.185.482,53	Rp 13.603.007.190.205,70	Rp 15.043.881.929.633,10
TANAH	Rp 2.293.689.356.851,56	Rp 10.270.009.034.121,60	Rp 11.324.315.633.264,60
PERALATAN DAN MESIN	Rp 347.693.909.765,47	Rp 392.253.779.299,77	Rp 1.338.118.427.730,62
GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp 1.337.641.018.143,21	Rp 1.379.079.877.605,62	Rp 2.968.000.746.477,27
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rp 1.339.121.676.271,79	Rp 1.317.777.830.285,77	Rp 3.644.144.930.177,17
ASET TETAP LAINNYA	Rp 92.901.448.749,50	Rp 81.918.052.753,50	Rp 64.790.297.027,34
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Rp 98.193.775.701,00	Rp 161.968.616.139,49	Rp 82.852.915.036,08

Sumber: Buku Saku Data Keuangan Pemkab Sidoarjo 2014 s.d. 2018

Pengungkapan atas aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam CaLK tersebut dijelaskan jumlah kenaikan aset tanah dari tahun ke tahun dan rincian penambahan serta pengurangannya. Berikut ini CaLK atas aset tetap tanah untuk tahun anggaran 2016 hingga 2018:

Tabel 4.2 Nilai Tanah Pemkab Sidoarjo pada BPKAD pada tahun 2015-2016

Tahun Neraca	Nilai Tanah
31-Des-2015	Rp 2.100.645.008.277,00
31-Des-2016	Rp 2.293.689.356.851,56

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap – Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015. Sesuai dengan kebijakan akuntansi, terhadap aset tetap tanah tidak dilakukan penyusutan, sehingga nilai buku tanah sesuai dengan perolehannya. Adapun penambahan dan pengurangan aset tanah sebagai berikut:

sertifikasi tanah, dan akan melakukan penelusuran sehingga atas nilai yang tersaji tidak wajar tersebut dapat dilakukan koreksi atau penghapusan.

iii. CaLK Tahun 2018

Tabel 4.8 Nilai Tanah Pemkab Sidoarjo pada BPKAD pada tahun 2017-2018

Tahun Neraca	Nilai
31-Des-17	Rp 10.270.009.034.121,60
31-Des-18	Rp 11.324.315.633.264,60

Sumber: CaLK Pemkab Sidoarjo tahun 2018 pada BPKAD

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap – Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Sesuai dengan kebijakan akuntansi, terhadap aset tetap tanah tidak dilakukan penyusutan, sehingga nilai buku tanah sesuai dengan nilai perolehannya. Adapun penambahan dan pengurangan aset tanah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Jumlah Kenaikan Aset Tanah Tahun 2018 pada Pemda
Kabupaten Sidoarjo

URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017	NAIK/TURUN
Tanah	Rp 11.324.315.633.264,60	Rp 10.270.009.034.121,60	Rp 1.054.306.599.143,00

Sumber: CaLK Pemerintah Kab. Sidoarjo Tahun 2018 pada BPKAD

Penjelasan atas tetap berupa tanah sebesar Rp 1.054.306.599.143,00 tersebut adalah sebagai berikut:

- e. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan

Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.

- g. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Data perolehan untuk tanah yang bersertifikat dari tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan. Telihat dari CaLK bahwa tahun 2018 dari 2150 bidang tanah sudah 400 bidang yang sudah bersertifikat. Dan pada akhir tahun 2019 berdasarkan wawancara kepada Bu Indar selaku Kasubid Penatausahaan BMD diketahui adanya peningkatan 17 bidang tanah yang sudah bersertifikat menjadi 417 dari total 2.168 bidang tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kamalia selaku Kasubid Pengamanan dan Pemindahtanganan BMD, kendala dalam proses pensertifikatan tanah pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo terdiri atas beberapa hal. Antara lain:

- a. Bukti perolehan atas tanah tersebut tidak jelas asal usul dan keberadaannya. Karena banyak dari jumlah tanah Pemda tersebut

b. Adanya batas-batas tanah yang belum jelas sehingga menyulitkan dalam proses pengukuran.

d. Kurangnya jumlah pegawai atau SDM pada BPKAD Sidoarjo dalam proses pensertifikatan tanah. Di samping itu pegawai tersebut juga melakukan tugas dan pekerjaan lainnya.

Kasubid menambahkan bahwa terkait status hukum atas tanah yang belum bersertifikat memang saat ini masih belum ada dan tetap diusahakan agar segera dilakukan dan diselesaikan proses sertifikasi tersebut meskipun sudah dikuasai dan dicatat. Meskipun sudah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) jenis A untuk tanah. Namun di KIB tersebut apabila tanah itu belum bersertifikat, maka akan disajikan bahwa status tanah tersebut masih belum memiliki sertifikat.

Dalam Peraturan Bupati No 88 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga dijelaskan mengenai pengukuran tanah, antara lain:

- a. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- b. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
- c. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.
- d. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

- e. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- f. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.
- g. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

Berdasarkan hasil wawancara, selain berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajar, dalam pengukuran nilai aset tanah pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo juga menggunakan NJOP sebagai nilai wajar dalam pengukurannya. Karena pada kasus penilaian tanah jalan (inventarisasi) pada tahun 2017, Kasubid Penatausahaan BMD mengatakan bahwa untuk pengukuran nilai tanah jalan tersebut, nilai yang digunakan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berasal dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab. Sidoarjo. Hal ini dikarenakan waktu yang diberikan oleh BPK tidak mencukupi bila harus menggunakan penilaian yang berasal dari eksternal (KPKNL/KJPP).

3) Penilaian Aset Tetap Tanah Pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal penilaian awal atas aset tetap – tanah pada BPKAD Sidoarjo dicatat sebesar nilai perolehan. Namun, apabila tidak diketahui harga/nilai perolehannya, maka digunakanlah nilai wajar. Dalam hal penilaian kembali, BPKAD belum pernah melakukan revaluasi untuk aset tetap – tanah. Meskipun dalam kenyataan nilai tanah

semakin tahun semakin naik/melonjak dan walaupun dalam kebijakan dimungkinkan adanya perubahan nilai. Namun hingga saat ini hal tersebut belum pernah dilakukan.

Ibu Indar Hidayanti – Kasubid Penatausahaan BMD mengatakan, dalam hal penentuan nilai pasar/nilai wajar, pihak BPKAD telah menggunakan tim penilai eksternal atau independen dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo dan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Kecuali untuk nilai yang berdasarkan NJOP tidak menggunakan tim penilai, karena NJOP yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah sudah menggunakan tim penilai sendiri.

Ibu Kasubid menambahkan, dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, tujuan penilaian aset menurut BPKAD ada tiga, yakni:

- d. Pencatatan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pemindahtanganan.

Dalam hal pemanfaatan dan pemindahtanganan digunakan tim penilai independen/eksternal dari KJPP atau KPKNL itu. Kalau untuk pencatatan belum digunakan tim appraisal. Karena sampai saat ini belum ada perintah sesuai Permedagri untuk melakukan revaluasi terhadap aset tetap. Kalau sudah ada mungkin akan digunakan tim penilai independen itu untuk melakukan pencatatan dalam hal revaluasi aset tetap.

Pada laporan keuangan (neraca) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017, terdapat penambahan nilai tanah yang signifikan dibandingkan

Informan juga menambahkan bahwa penilaian atas penambahan aset tanah pada 2017 di atas termasuk dalam penilaian awal aset tetap tanah karena nilainya belum tercatat. Karena sebelumnya nilai yang tercatat adalah nilai konstruksi jalannya saja.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Indar Hidayanti – Kasubid Penatausahaan BMD, penghapusan dan pelepasan aset tetap di BPKAD Sidarjo ini dapat terjadi karena tiga hal, antara lain:

- Dalam proses pemindahtanganan itu dapat terjadi dikarenakan aset tersebut dijual, dihibahkan, atau adanya proses tukar menukar. Proses

penghapusan dan pelepasan aset tetap tanah sendiri hanya ada dua hal yakni dihibahkan atau ditukar.

Terlihat pada CaLK tahun 2017 bahwa terjadi pengurangan aset tetap tanah karena pemindahtanganan yang disebabkan pelimpahan karena peraturan perundang-undangan. Tanah tersebut merupakan tanah SMAN dan SMKN yang dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Pemkab Sidoarjo. Selain itu, ada hibah tanah sebesar Rp 12.485.797.500,00 merupakan tanah SMAN 2 Sidoarjo pada BPKAD yang juga dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena adanya pengalihan wewenang atas SMAN dan SMKN dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Selain tanah SMAN dan SMKN – dalam lingkup kewenangan Dinas Pendidikan yang dipindahtangankan dari Pemkab Sidoarjo ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada satu tanah lagi yang dilakukan pelimpahan wewenang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni tanah atas terminal antarkota dalam provinsi (Terminal Larangan Sidoarjo) – dalam lingkup Dinas Perhubungan. Tanah yang digunakan untuk Terminal Larangan itu senilai Rp 4.144.000.000,00 (berdasarkan CaLK Tahun 2016).

- a. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat tanah diperoleh.
- b. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- 5) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
- 6) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
- 7) Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
- 8) Perubahan nilai, jika ada.

[illegible]

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disajikan dalam neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Meskipun pada tahun 2016 tidak sebutkan bahwa ada atau tidak tanah yang belum bersertifikat beserta jumlahnya, namun dalam CaLK Tahun 2017 disebutkan bahwa terdapat aset tanah Sebanyak 1.167 bidang tanah belum bersertifikat dan terdapat 2 bidang tanah di RSUD yang bersertifikat atas nama pihak lain.

CaLK Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa dari tanah yang dimiliki Pemkab Sidoarjo sebanyak 2.150 bidang, sebanyak 400 bidang sudah bersertifikat sementara 11 bidang masih dalam proses. Memang secara langsung tidak disebutkan berapa total aset tanah yang belum bersertifikat seperti pada tahun 2017. Namun hal ini masih dapat diterima karena dari total bidang aset dan jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 1.750 bidang tanah Pemkab Sidoarjo yang belum bersertifikat.

Kasubid Akuntansi juga menambahkan dalam hal aset tetap – tanah yang dikerjasamakan dengan pihak lain, pencatatannya yaitu dicatat sebagai aset kemitraan. Sementara penyajiannya di neraca disajikan di bawah aset lain-lain dalam pos kemitraan dengan pihak ketiga. Dan pengungkapan dalam CaLK-nya yaitu diungkapkan bahwa sedang dikerjasamakan dengan pihak siapa dan dalam waktu berapa tahun.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam CaLK. Meskipun pada CaLK tahun 2016 dan 2017 tidak disebutkan terkait aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Namun pada CaLK tahun

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kamalia selaku Kasubid Pengamanan dan Pemindahtanganan BMD, kendala dalam proses pensertifikatan tanah di antaranya adalah bukti perolehan atas tanah yang tidak ada karena sebagian besar tanah yang belum bersertifikat adalah tanah yang diperoleh pada zaman dahulu namun hingga saat ini tanah tersbut digunakan oleh pemerintah (seperti gedung kantor dan sekolah). Kedua karena adanya batas-batas tanah yang belum jelas sehingga menyulitkan dalam proses pengukuran. Ketiga banyaknya jumlah tanah

Menurut PSAP No. 07 Paragraf 18 dijelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Lebih lanjut dalam paragraf 19, saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Namun, dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 15 dijelaskan bahwa dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Peraturan Bupati No 88 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga dijelaskan mengenai pengukuran tanah, beberapa di antaranya adalah:

Dalam Peraturan Bupati No 88 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga dijelaskan mengenai pengukuran tanah, beberapa di antaranya adalah:

- Apabila ditinjau berdasarkan PSAP, dalam PSAP No 07 para. 12 dijelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Atas penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan maka memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada biaya perolehan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengukuran tanah pada BPP Kab. Sidoarjo telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Selain berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajar, dalam peng
nilai aset tanah pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo juga menggu
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebagai nilai wajar dalam pengukur
Ditinjau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Panubut Simo
(2017) dalam judul “Implementasi PSAK 16 Pada Entitas Per
BUMN”. Hasil penelitian menunjukkan penilaian pada nilai waj

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.a

3. Penilaian Aset Tetap Tanah Pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010

Berdasarkan hasil wawancara, dalam hal penilaian awal atas aset tetap – tanah pada BPKAD Sidoarjo dicatat sebesar nilai perolehan. Namun, apabila tidak diketahui harga/nilai perolehannya, maka digunakanlah nilai wajar.

[illegible]

Apabila mengacu pada PSAP No. 07 Paragraf 23, barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Lebih lanjut pada paragraf 24, dijelaskan bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai tambahan, dalam paragraf 26, untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses revaluasi atau penilaian kembali dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 23.

b. Penilaian Kembali

[illegible]

bahwa sampai saat ini belum ada perintah sesuai Permedagri untuk melakukan revaluasi terhadap aset tetap. Kalau sudah ada mungkin akan digunakan tim penilai independen itu untuk melakukan pencatatan dalam hal revaluasi aset tetap tersebut.

Mengacu pada PSAP No. 07 Paragraf 59, penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Namun, ketika akan dilakukan revaluasi atau dalam hal ini di dapat dikatakan sebuah penyimpangan dari ketentuan, hal ini mungkin dapat dilakukan dengan berdasar pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Untuk permasalahan revaluasi atau penilaian kembali aset tetap, sebenarnya saat ini telah ada peraturan yang mengatur tentang hal itu, yakni Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Yang mana hal tersebut berlaku bagi entitas pemerintah pusat maupun daerah. Namun untuk revaluasi aset tetap pada Barang Milik Daerah hal tersebut belum dapat dilakukan, karena berdasarkan Perpres. No. 75 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2), pedoman pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah diatur oleh Menteri Dalam Negeri (dijelaskan dalam ayat 1) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang mana hingga saat ini peraturan tersebut belum ada sehingga revaluasi aset tetap atau Barang Milik Daerah belum dapat dilakukan atau direalisasikan.

dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 15, Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara⁸⁷:

- e) dijual;
- f) dipertukarkan;
- g) dihibahkan; atau
- h) dijadikan penyertaan modal negara/daerah

PSAP Paragraf 77 menjelaskan bahwa suatu aset tetap atau dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya serta tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Dilanjutkan pada paragraf 78, aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Jadi dapat dikatakan bahwa penghapusan dan pelepasan terhadap aset tetap tanah pada BPKAD Kab. Sidoarjo telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tahun 2010.

⁸⁷ Komite Standar Akuntansi pemerintahan, *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15*, (Jakarta, 2014), 61

Pada CaLK juga dijelaskan mengenai adanya sejumlah bidang tanah yang belum bersertifikat dan yang sedang dipinjam pakai kepada instansi pemerintah juga yang disewakan kepada pihak lain. Namun memang tidak dijelaskan kepada pihak mana saja tanah tersebut disewagunakan.

[illegible]

- 5) Penambahan;
 - 6) Pelepasan;
 - 7) Akumulasi pengusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 8) Mutasi aset tetap lainnya.
- Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No. 1/2017, dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah dan dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan. Kemudian, dalam hal pemerintah memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dicatat dan digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat

- 5) Penambahan;
- 6) Pelepasan;
- 7) Akumulasi pengusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- 8) Mutasi aset tetap lainnya.

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No. 1/2010, dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah dan dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan. Kemudian, dalam hal pemerintah memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dicatat sebagai aset tetap tanah pemerintah. Jika tanah tersebut digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat sebagai aset tetap tanah pemerintah.

- 5) Penambahan;
- 6) Pelepasan;
- 7) Akumulasi pengusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- 8) Mutasi aset tetap lainnya.

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No. 1/2017, dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah dan dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan. Kemudian, dalam hal pemerintah memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dicatat dan digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait Evaluasi Penyajian Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Tanah merupakan bagian dari aset tetap. Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada BPKAD, aset tanah telah disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap. Penempatan tanah berada di atas pos peralatan dan mesin. Dalam pengakuannya, masalah terbesar adalah banyaknya aset tetap tanah yang tidak memiliki sertifikat. Pengukuran aset tanah menggunakan biaya perolehan, nilai wajar, dan NJOP. Dalam hal pengukuran yang menggunakan NJOP sebagai nilai wajar, hal ini juga yang menjadikan keterbaruan (*novelty*) dalam pengukuran aset tetap pemerintah daerah yang dihasilkan dari penelitian ini. Karena sebelumnya pengukuran aset tetap khususnya tanah hanya menggunakan nilai perolehan dan nilai wajar. Penilaian awal, aset tanah pada BPKAD Kab Sidoarjo dinilai berdasarkan nilai perolehan, namun bila tidak diketahui nilai perolehan, maka menggunakan nilai wajar. Dalam hal penilaian kembali, BPKAD hingga saat ini belum pernah melakukan revaluasi terhadap aset tetap Pemda. Dalam penghapusan dan pelepasan aset tetap

2. Bagi pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri, diharapkan dapat dirumuskan dan dikeluarkan peraturan mengenai penilaian kembali atau revaluasi aset tetap Barang Milik Daerah. Mengingat peraturan mengenai penilaian kembali Barang Milik Negara telah jelas dan tertuang pada Peraturan Presiden No 75 Tahun 2017.
3. Bagi masyarakat luas diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai aset tetap pemerintah daerah khususnya pada Kabupaten Sidoarjo disajikan pada neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Penelitian ini hanya terbatas pada evaluasi penyajian terhadap aset tetap tanah saja. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan evaluasi penyajian terhadap aset tetap yang lain secara konkrit agar lebih kompleks dan menyeluruh. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama bagi peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan aset tetap pemerintah daerah yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, et. al. "Penyajian Aktiva Tetap Pada Laporan Keuangan PT. Yamaha Serba Mulia Auto Cabang Loa Janan". *Jurnal Ekonomia*. Volume 4 No. 2, 2015
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013
- Erlina, et. al. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akural: Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat, 2015
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi: Edisi Revisi Cet XII*. Surabaya: t.p., 2017
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017
- Handayani, Meity. "Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap Untuk Meningkatkan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah". *Jurnal Bina Praja*. Volume 5 No. 3, 2013
- Handoyo, Syifa Amelia, *Perlukah revaluasi aset?*, (online) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12603/Perlukah-Revaluasi-Aset.html> diakses pada 14 Oktober 2019
- Hasil wawancara dengan Kasubag Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo
- Hasil wawancara dengan Kasubag Penatausahaan BMD BPKAD Kabupaten Sidoarjo
- Hasil wawancara dengan Kasubag Pengamanan dan Pemindahtanganan BMD BPKAD Kabupaten Sidoarjo
- Hery. *Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas*. Jakarta: PT Grasindo, 2014
- Hukom, Hosianita Fiandani, et. al. "Evaluasi Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada PT. AKAM". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13 No. 2, 2018
- Ichwan, Nanang. *Banyak Aset Pemkab Sidoarjo Berpotensi Diserobot Pihak Lain, Segera Dibentuk Tim Pengaman*. (online) <https://faktualnews.co/2019/07/18/banyak-aset-pemkab-sidoarjo-berpotensi-diserobot-pihak-lain-segera-dibentuk-tim-pengaman/151486> , diakses pada 10 September 2019.

- Isma, Bahgieni & Muhammad Saleh, “Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Berdasarkan PSAP No 07 Terhadap Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Di Kab. Aceh Tengah”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 4 No. 1, 2019
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15*. Jakarta: t.p., 2014
- Makaluas, et. al. “Analisis Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap Di PT. Kemilau Nur Sian”. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.1, 2016.
- Masipuang ,Yefta. et.al. “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 10 No, 3, 2015
- Mayasani, Dewi Nur. “Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari”, *Jurnal Akuntansi*. Volume 1 No. 1, 2016
- Melong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya Offset, 2006
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Mursyidi. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Nikijuluw, Misye, et. al. “Analisis Implementasi PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Penyantunan Lanjut Usia Senja Cerah”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12 No. 1, 2017
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- , *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Putri, Rizki Amanda Ferdita, et. al. “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal”. *Jurnal Politeknik Negeri Jakarta*, 2016
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non laba – Edisi Kedua*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010
- Samryn, L. M. *Pengantar Akuntansi: Buku 2 Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan Diperkaya dengan Perspektif IFRS & Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

- Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017
- Simorangkir, Panubut. “Impelementasi PSAK 16 Pada Entitas Perbankan BUMN”. *Equity*, Vol. 20 No. 1, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Jakarta: Alfabeta, 2006
- Suwardjono. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: BPFE, 2016
- Tipan, Akhyar, et. al. “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 11 No. 1, 2016
- Umar, Husein. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Wati, Nur Fitriana. “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur”, (Skripsi—Universitas Airlangga, Surabaya), 2011
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Peraturan Bupati Sidoarjo No. 88 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah